



# **PEMERINTAH KOTA BENGKULU**

## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS PARIWISATA KOTA BENGKULU TAHUN 2018**

**DINAS PARIWISATA  
KOTA BENGKULU  
Jalan Jati Nomor 1 Bengkulu**


## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Kota Bengkulu disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2018, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Bengkulu, Februari 2019  
KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA BENGKULU



SYARIFUDDIN C. SH  
Pembina Utama Muda  
NIP 196004131982031006

## Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Kota Bengkulu ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2013-2018. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu yang dihasilkan di tahun 2018, dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Sasaran : Meningkatkan Investasi di sektor pariwisata  
Dengan Indikatornya Jumlah kualitas kunjungan wisatawan
- b. Sasaran : Meningkatkan citra kepariwisataan Daerah  
Dengan Indikatornya Meningkatnya kualitas kepariwisataan Daerah
- c. Sasaran : Meningkatnya Kontribusi Kepariwisata terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja  
Dengan Indikatornya Jumlah Kontribusi Kepariwisata terhadap kualitas tenaga kerja

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu ke depan. Pertama Dinas Pariwisata Kota Bengkulu harus membuat inovasi untuk dapat menemukan cara bagaimana mencapai target.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Bengkulu	2
C. Isu Strategis	10
D. Landasan Hukum	11
E. Sistematika Penulisan	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>14</b>
A. Perencanaan Kinerja	14
B. Perjanjian Kinerja	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>20</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
3.1 Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja tahun ini	21
3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	22
3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.	23
3.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional	23
3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	23
3.6 Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya	24
3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	25
B. Realisasi Anggaran	25

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan	BAB I PENDAHULUAN	28
B. Saran		29

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, berprestasi dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Perangkat Teknis Penilaian Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan adalah kewajiban seluruh instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan melaksanakan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui jalur pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan yang baik, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu selalu meng-upayakan pencapaian, dimulai sejak melakukan perencanaan kinerja. Pembedaan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan oleh dinas diharapkan mampu meningkatkan daerah, melainkan keefektifannya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tingkat pemerintahan Kota. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berhasil harapan tersebut diperlukan perencanaan dan pencapaian sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat bertanggung jawab secara utuh dan menyeluruh, berhasil guna, berprestasi dan bertanggung jawab.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penarapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pariwisata Kota Bengkulu diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA KOTA BENGKULU**

### **1. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu Dinas Pariwisata terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat; terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Bidang Pariwisata; terdiri dari:
  1. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis, dan Destinasi Pariwisata;
  2. Seksi Pemasaran Pariwisata;
  3. Seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

d. Bidang Industri Pariwisata; terdiri dari:

1. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri, Akses Permodalan dan Pemasaran;
2. Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;
3. Seksi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Reulasi;

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; terdiri dari:


1. Seksi Pengembangan SDM Aparatur;
2. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu



## 2. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, menjelaskan.

### Tugas

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pariwisata.

### Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai fungsi :

1. penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata.
2. perumusan dan Penetapan Kebijakan teknis di Bidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota.
3. pelaksanaan Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi Kreatif, Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan pelaksanaan kebijakan oprasional, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota.
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas pariwisata.
5. pelaksanaan administrasi dinas pariwisata.
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Susunan Organisasi

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pariwisata
- d. Bidang Industri Pariwisata
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

#### Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Sekretariat Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana/program kegiatan Sekretariat.
  - b. pemahaman Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
  - c. penyusunan rumusan kebijakan pelayanan administrasi badan, umum, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
  - d. publikasian pelaksanaan tugas Dinas.
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
  - g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Pariwisata terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

Bidang Pariwisata

1. Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan tugas dibidang pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata, bidang pemasaran pariwisata dan bidang penetapan tanda daftar usaha pariwisata.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pariwisata.
  - b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
  - c. penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, prosedur, dan kriteria, Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
  - d. pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
  - e. pelaksanaan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
  - f. penyiapan bahan koordinasi dengan Instansi terkait agar koordinasi berjalan lancar.
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pariwisata.
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.

- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata.
- b. Seksi Pemasaran Pariwisata.
- c. Seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

1. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri Akses

#### Bidang Industri Pariwisata

1. Bidang Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang bertugas melaksanakan kegiatan di bidang riset, edukasi, pengembangan dan industri, akses permodalan dan pemasaran bidang penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif, bidang fasilitas hak kekayaan intelektual dan regulasi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Industri Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Industri Pariwisata.
  - b. Penghimpunan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang Industri Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
  - c. perumusan kebijakan penyusunan standar, prosedur, dan kriteria serta Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri, Akses Permodalan dan Pemasaran, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif, Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi.
  - d. pelaksanaan evaluasi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri, Akses Permodalan dan Pemasaran, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif, Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi.

- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Industri Pariwisata.
- f. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri Akses Permodalan dan Pemasaran.
- b. Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif.
- c. Seksi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi.

#### Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif

1. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan, Ekonomi Kreatif, Hubungan Kelembagaan Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif.
- b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif.

- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, prosedur, dan kriteria Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata, Ekonomi Kreatif, evaluasi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata, Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- d. pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata.
- e. pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
- f. pelaksanaan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- h. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Seksi Pengembangan SDM Aparatur
  - b. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

### C. ISU STRATEGIS

Isu dan tantangan strategis dalam pengembangan bidang Pariwisata di Kota Bengkulu dapat disimpulkan menjadi :

#### 1. BELUM OPTIMALNYA DAYA SAING DESTINASI PARIWISATA

Belum optimalnya daya saing destinasi pariwisata dikarenakan masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata dan belum memadainya dukungan infrastruktur.

## 2. BELUM OPTIMALNYA KOMPETENSI DAN KAPABILITAS SDM PARIWISATA

Pembangunan kepariwisataan memerlukan peran aktif SDM, baik aparatur, pelaku usaha dan tenaga kerja, maupun masyarakat. Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah bidang pariwisata disebabkan oleh minimnya pengetahuan kepariwisataan dan sering terjadinya perpindahan aparatur. Sedangkan tingkat profesionalisme SDM sangat ditentukan oleh kualitas dari pendidikan. Ditambah lagi adanya penempatan SDM pariwisata yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Pemahaman dan persepsi masyarakat tentang kepariwisataan dengan segala implikasinya masih sangat terbatas. Kondisi permasalahan tersebut turut memberikan andil pada lemahnya daya saing SDM pariwisata secara nasional. Disisi lain, dalam era globalisasi, persaingan SDM semakin ketat, menuntut kualitas dan kuantitas serta profesionalisme SDM pariwisata berbasis kompetensi dan berstandar internasional perlu ditingkatkan.

## 3. BELUM OPTIMALNYA SINERGITAS DAN KEMITRAAN

Kemitraan dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara pemerintah, swasta (industri pariwisata) dan masyarakat, sangat diperlukan dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan. Sektor publik atau pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur dan kerangka regulasi yang dapat mendorong swasta dan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan nasional.

### D. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu;

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu selama tahun 2018. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematis penyajian Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dituangkan dalam empat bab dengan sistematisa sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang aspek strategis organisasi, kedudukan, tugas pokok dan struktur organisasi; isu strategis yang

dihadapi; dasar hukum serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan tentang beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi.

Bab IV Penutup, menguraikan tentang tinjauan secara umum terhadap kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018.

MINISTRAL SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPPM Daerah dan bersifat indikator berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Ranperda) Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38511 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

Perencanaan MINISTRAL atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2013-2018 perencanaan jangka menengah dan manfaat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro dan operasional oleh masing-masing SKPD dalam bentuk Rencana Strategis (Ranstra) Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2013-2018 yang terdapat dalam dijabarkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018.

### A. PERENCANAAN KINERJA

Pemerintah Kota Bengkulu telah menetapkan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 serta

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna untuk menentukan arah tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif maka disusunlah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan konsep yang digunakan dalam menjalankan organisasi.

RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ).

Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2013-2018 perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro dan operasional oleh masing-masing SKPD dalam bentuk Rencana Stategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2013-2018 yang tiap tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018.

#### A. PERENCANAAN KINERJA

Pemerintah Kota Bengkulu telah menetapkan dokumen rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 serta

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013-2018 yang menjadi acuan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dalam menyusun rencana strategis (RENSTRA) sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi selama lima tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Bengkulu 2013-2018 merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan dan strategi kebijakan serta program kegiatan dan perkiraan kebutuhan dan pendanaan Dinas selama lima tahun kedepan 2013-2018 yang telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi dan Misi serta agenda pembangunan Walikota dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Bengkulu.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2018 yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan sasaran kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2018 dan sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tahun 2018 disajikan dalam berikut ini.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Bengkulu 2018

No	Kinerja Utama (Sasaran/Tujuan Utama)	Indikator Kinerja Utama	Ket
1	2	3	
1	Meningkatnya Citra Kepariwisata Daerah.	Persentase Peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata	
2	Meningkatnya Investasi di sektor pariwisata	Persentase peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata	
3	Meningkatnya Kontribusi Kepariwisata terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Persentase Peningkatan Kemitraan Pariwisata di Kota Bengkulu	

## B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun yang menjadi perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2018

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Citra Kepariwisata Daerah.	Persentase Peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata	50%
2	Meningkatnya Investasi di sektor pariwisata	Persentase peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata	100%

3	Meningkatnya Kontribusi Kepariwisata terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Persentase Peningkatan Pengembangan Kemitraan Pariwisata di Kota Bengkulu	83,75%
---	---	---	--------

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp. 20.000.000,-	
2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp. 1.056.174.500,-	
3. Pengembangan kemitraaan	Rp. 120.000.000,-	

Jumlah Anggaran Tahun 2018 : Rp. 1.196.174.500 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Analisa dan Penjelasan dari Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Sebagian besar destinasi pariwisata di Kota Bengkulu termasuk dalam prioritas di Propinsi Bengkulu. Sepuluh besar destinasi wisata yang terdapat di Propinsi Bengkulu merupakan objek wisata prioritas yang belum di imbangi dengan sarana dan prasarana. Masih kurangnya pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan dan dengan pintu gerbang pariwisata nasional dan/atau regional serta konektivitas dengan destinasi hinterland, serta kurangnya pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal serta kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan.

Strategi:

- Mengembangkan pulau tikus dan sekitarnya sebagai kawasan wisata resort bahari
- Mengembangkan pasar minggu-suprpto-sudirman dan sekitarnya sebagai kawasan wisata perkotaan berbasis budaya heritage dan belanja
- Mengembangkan pulau baai-teluk sepang dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam berbasis even bahari dan resort

- Mengembangkan kawasan anggut dan sebagai wisata perkotaan berbasis heritage & belanja

## 2. Peningkatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Dalam menentukan strategi pemasaran pariwisata dilakukan survei pasar dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai karakteristik pasar wisata baik internasional maupun lokal sehingga masih perlu penajaman konsep komunikasi pemasaran terkait branding pariwisata daerah agar lebih terkenal luas ke dunia internasional dengan peningkatan program perintisan dan pengembangan pemasaran yang bekerjasama dengan stakeholder. Pemerintah Kota Bengkulu perlu melakukan dukungan secara optimal dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap Dinas Pariwisata Daerah Kota Bengkulu guna sarana promosi dan diplomasi wisata Kota Bengkulu sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing

### Strategi:

- Menetapkan dan memanfaatkan brand dalam berbagai kegiatan/event dan publikasi termasuk ketika berpromosi diluar negeri sehingga Kota Bengkulu semakin dikenal luas
- Menyelenggarakan program-program khusus yang pada konsepnya adalah representasi dari brand Kota Bengkulu yang diperuntukan bagi wisman maupun wisnus: promosi khusus, culture event, aneka festival dan sebagainya.
- Fokus promosi pada segmen keluarga melalui berbagai media : majalah gaya hidup, brosur, outdoor print.
- Community marketing yang menitik beratkan pada segmen komunitas hobbies: motor club, mobil club, balap sepeda dll.

## 3. Peningkatan Pengembangan Kemitraan Pariwisata di Kota Bengkulu

Pariwisata belum menjadi sektor andalan dan penunjang Pendapatan Domestic Regional Bruto (PDRB) yang besar bagi Kota Bengkulu, sehingga organisasi/institusi dan pranata yang berkaitan dengan pengelolaan

pariwisata perlu diperkuat, dengan melakukan jejaring kerja sama antar pelaku usaha.

Strategi:

- Meningkatkan peran masyarakat diekitar destinasi
- Pengembangandan penguatan hubungan-keterkaitan (linkage) serta keterpaduan pengemasan pariwisata antar pootensi ruang pariwisata di Kota Bengkulu.
- Media campaign sebagai strategi memantapkan positioning Kota Bengkulu sebagai destinasi wisata yang spesifik.
- Pengembangan jalur (travel pattern dan paket wisata untuk segmen umum (mencakup: wisata alam, wisata budaya, wisata khusus)

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam mencapai sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas Kinerja mendorong instansi fokus pada Pencapaian sasaran.

Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Kota Bengkulu merupakan ukuran atas hasil (kinerja) organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam periode tahun anggaran berjalan sebagai dasar pengukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam urusan Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator- indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam Tahun 2018 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

### 3.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu pada Tahun 2018 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pengukuran Kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu  
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Investasi di sektor pariwisata	Persentase Peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata	20.000.000,-	19.960.000,-	99,80
2	Meningkatkan Investasi di sektor pariwisata	Persentase peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata	1.056.174.500,-	1.055.309.500,-	99,92
3	Meningkatnya Kontribusi Kepariwisata terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Persentase Peningkatan Pengembangan Kemitraan Pariwisata di Kota Bengkulu	120.000.000,-	59.250.000,-	49,38

Jumlah Anggaran Tahun 2018 Rp. 1.236.174.500,-

Sisa Anggaran Tahun 2018 Rp. 61.655.000,-

3.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.2

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2018	Capaian Kinerja		% capaian 2018
				2017	2018	
1	Persentase Peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata	%	50	48	50	99,80
2	Persentase peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata	%	100	98	100	99,92
3	Persentase Peningkatan Pengembangan Kemitraan Pariwisata di Kota Bengkulu	%	83,75	83	83,75	49,38

Berdasarkan tabel 3.2 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada kolom indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata; Pencapaian target kinerja pertahunnya diperoleh dengan formulasi dari 1 objek wisata/2 objek wisata x 100% sehingga diperoleh hasil dan digunakan sebagai acuan penentuan capaian kinerja tahun tersebut.
2. Persentase peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata; Pencapaian target kinerja pertahunnya diperoleh dengan formulasi dari 1 kali event/1 kali event x 100% sehingga diperoleh hasil dan digunakan sebagai acuan penentuan capaian kinerja tahun tersebut.
3. Persentase Peningkatan Pengembangan Kemitraan Pariwisata di Kota Bengkulu; Pencapaian target kinerja pertahunnya diperoleh dengan formulasi dari 67 agen travel wisata/80 agen travel wisata x 100% sehingga diperoleh hasil dan digunakan sebagai acuan penentuan capaian kinerja tahun tersebut.

3.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan Rencana Program, Kegiatan, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis periode 2013-2018 terjadi perbedaan antara dengan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen RKA/DPA, sehingga program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Kemitraan terdapat perbedaan kegiatan di dalam Rencana Program, Kegiatan, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dengan kegiatan di dalam dokumen RKA dan DPA Tahun Anggaran 2018.

dikarenakan telah mengalami perubahan nomenklatur OPD (Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10));

3.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional  
Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dapat dinyatakan *NIHIL*.

3.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu telah memenuhi target yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam indikator sasaran program kerja.

Pelaksanaan program kegiatan yang menunjang keberhasilan pada Dinas Pariwisata Kota Bengkulu disebabkan karena peningkatan kualitas Sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Bengkulu.

Selain itu, ada penyebab menjadi kegagalan pernyataan kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu yaitu :

1. Lemahnya sinergi dan konsistensi perencanaan dalam menjalankan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan.
2. Tidak optimalnya pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018.
3. Lemahnya koordinasi antara bidang-bidang teknis dengan sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Solusi dari penyebab kegagalan pernyataan kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Harus ada sinergi dan konsistensi perencanaan dalam menjalankan rencana kerja yang telah dibuat
2. Ketersediaan dana untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan pagu yang telah direncanakan didalam rencana kerja Dinas Pariwisata.

### 3.6. Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Jadi pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena keduanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (costreduction). Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input.

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu pada tahun 2018 melakukan langkah - langkah dalam penggunaan efisiensi sumber Daya, salah satu contoh antara lain , Penyediaan Bahan Pakai Habis Kantor pada tahun

2018 penyediaan Bahan Pakai Habis Kantor pada Dinas Pariwisata Kota Bengkulu di terapkan pola satu pintu yaitu melalui Sekretariat. Sehingga mempermudah pengelolaan Bahan Pakai Habis Kantor tersebut.

### 3.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun yang menjadi penunjang keberhasilan ataupun kegagalan program/ kegiatan dalam rangka memajukan pariwisata di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tupoksi
2. Sinergitas dan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan .
3. Pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan
4. Daya dukung sarana prasarana kinerja

## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Adapun alokasi APBD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu telah ditetapkan Anggaran Tahun 2018 sebagaimana table berikut ini :

Tabel 3.5  
Anggaran Tahun 2018

No	Uraian	Pagu
1	<i>Belanja Langsung</i>	2.032.599.500,-
	- Pegawai	219.130.000,-
	- Barang dan Jasa	1.592.859.808,-
	- Modal	149.115.000,-
2	<i>Belanja Tidak Langsung</i>	3.823.460.000,-

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Dinas Pariwisata menuju *good governance*.

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pengelola urusan pariwisata Kota Bengkulu, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu bertanggung jawab atas urusan pariwisata sekaligus memberikan nilai ekonomi sehingga bisa berkembang menjadi salah satu daya tarik pariwisata daerah. Kompleksnya persoalan pariwisata dan semakin bertumbuhnya destinasi-destinasi wisata baru di Kota Bengkulu memberikan tantangan kepada aparat dinas untuk bisa menjawab seluruh situasi tersebut sehingga bisa menjawab harapan masyarakat terhadap pariwisata Kota Bengkulu.

### A. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu pada Tahun Anggaran 2018 merupakan akhir RPJMD dan Rencana strategis Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2013-2018. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan

Disamping itu, laporan ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dan sebagai media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang diharapkan menghasilkan umpan balik guna perbaikan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dimasa yang akan datang.

1. Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul dan telah diestimasikan menjadi kendala dalam pelaksanaan Renstra maupun Pengukuran Kinerja.

2. Untuk itu strategi masa mendatang dalam pencapaian ukuran kinerja yang lebih baik akan dilakukan dimulai dari perencanaan tanpa mengurangi upaya pelaksanaan program yang telah berjalan dengan baik.

#### B. Saran

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pariwisata, pelaksanaan tugas ini telah dilaksanakan sebagaimana peraturan berlaku. Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai kendala sebagai berikut:

1. Pengalokasian Anggaran setiap tahunnya yang sangat mempengaruhi kinerja aparatur terutama dalam pelaksanaan tugas. Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus didukung dengan dana yang memadai.
2. Tingkat profesionalisme ASN yang membidangi pekerjaannya masih kurang dan masih perlu ditingkatkan setiap tahunnya.
3. Perlunya perbaikan sarana dan prasarana Dinas Pariwisata Kota Bengkulu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.